



**KEPUTUSAN
KETUA PERKUMPULAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
DI INDONESIA (TEFLIN)**
Nomor: 13.12.04/TEFLIN/KPTS/X/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TEFLIN
WILAYAH SUMATERA SELATAN
PERIODE 2021 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA TEFLIN**

Menimbang

- :
 - a. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan TEFLIN sebagai organisasi nirlaba dalam upayanya meningkatkan profesionalisme para pendidik, peneliti, peminat, dan pemerhati pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, diperlukan pengurus TEFLIN yang solid, fungsional, dan penuh pengabdian;
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan TEFLIN di wilayah Sumatera Selatan, perlu dibentuk kepengurusan TEFLIN Wilayah Sumatera Selatan periode 2021 - 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia tentang Pembentukan Pengurus TEFLIN Periode 2021 – 2024.

Mengingat

- :
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
dan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 5. Keputusan Ketua Tim Formatur/Ketua Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN) Nomor 14.10.01/TEFLIN/KPTS/X/2021 tentang pembentukan pengurus TEFLIN Periode 2021 - 2024

- Memperhatikan :
 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040088.AH.01.07 Tahun 2016 tertanggal 01 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia;
 2. Anggaran Dasar TEFLIN Bab IV, Pasal 8 tentang Kelengkapan Organisasi TEFLIN;
 3. Hasil Rapat Tim Formatur tanggal 20 September 2021 secara daring melalui zoom, yang membahas Penyusunan Pengurus TEFLIN Periode 2021 – 2024.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Susunan Pengurus TEFLIN Wilayah Sumatera Selatan periode 2021 - 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan 30 hari kerja setelah Sidang Pleno (*business meeting*) pada Konferensi Internasional TEFLIN Tahun 2024. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Ketua TEFLIN,



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus TEFLIN Board
2. Koordinator Wilayah Sumatera Selatan
3. Arsip

Lampiran: Keputusan Ketua TEFLIN Nomor 13.12.04/TEFLIN/KPTS/X/2021 tentang Pembentukan Pengurus TEFLIN Wilayah Sumatera Selatan Periode 2021 – 2024

| Kepengurusan | |
|---------------------------------------|--|
| Koordinator | Sary Silviany, M.Pd., M.A., Ph.D. Universitas Sriwijaya |
| Wakil Koordinator | Artanti Puspita Sari, M.Pd., M.A., Ph.D. Universitas Sriwijaya |
| Sekretaris | Dr. Rita Inderawati, M.Pd. Universitas Sriwijaya |
| Bendahara | Dwi Maharrani, M.Pd. Universitas Sriwijaya |
| Koordinator Provinsi Sumatera Selatan | Iskandar Rosyidin, M.Pd Politeknik Negeri Sriwijaya |
| Koordinator Provinsi Jambi | Hilma Suryani, M.Pd. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi |
| Koordinator Provinsi Bangka Belitung | Dodi Sugiarto, S.Pd., M.Pd. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung |
| Koordinator Provinsi Lampung | Dr. Heri Kuswoyo, M.Hum Universitas Teknokrat Indonesia |
| Koordinator Provinsi Bengkulu | Zelvia Liska Afriani, M.Pd. UIN Bengkulu |